

DEPARTEMEN KESEHATAN RI

KANTOR WILAYAH PROVINSI JAWA TIMUR

JLN. KARANGMENJANGAN 12 SURABAYA - 60286

TELP. 5025750, 5021731

KEPUTUSAN

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : HK.00.06.6.2. 1694

Membaca

- Surat Permohonan Linggaryanto Budi Utomo sebagai pemilik Toko OPTIK INTERNASIONAL jalan Sukarjo Wiryopranoto 25B Malang tentang izin penyelenggaraan optikal
 - Berita Acara Pemeriksaan Setempat yang dilakukan Staf Kantor Departemen Kesehatan Kotamadya Malang nomor: YM.02. 02.4.1.2311 tanggal 14 Oktober 2000

Menimbang

: Bahwa permohonan pemilik Toko OPTIK INTERNASIONAL tersebut dapat disetujui, oleh karena itu perlu ditetapkan pemberian izin untuk menyelenggarakan optikal dengan Surat Keputusan.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang nomor : 23 tahun 1992 tentang Kesehatan 2. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor:32/Menkes/SK
 - Z. Keputusan Menteri Kesehatan RI nomor: 32/Menkes/SK /I/1996 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi.
 - Peraturan Menteri Kesehatan RI nomor: 113/Menkes/Per/VI/1979 tentang Penyelenggaraan Optikal.

MEMUTUSKAN

Menetapkan PERTAMA

: Memberikan izin kepada Linggaryanto Budi Utomo sebagai pemilik Toko OPTIK INTERNASIONAL Jalan Sukarjo Wiryopranoto 25B Malang dengan penanggung jawab optikal Saudara Fonny Herawati untuk menyelenggarakan pelayanan kacamata kepada umum baik melalui resep dokter maupun dengan melakukan pemeriksaan refraksi sendiri

KEDUA

: Perubahan Lokasi, Pergantian Penanggung jawab /Penanggung Jawab meninggal Dunia, masa berlaku ijin berakhir, harus mendapatkan persetujuan dari Kepala Kantor Wilayah Departemen Kesehatan Provinsi Jawa Timur

KETIGA

: Optikal harus mematuhi semua Peraturan Perundang-undangan yang berlaku

KEEMPAT

: Surat Keputusan Pemberian Izin ini berlaku selama 3 (tiga) tahun sejak diterbitkannya Surat Izin Penyeleng-garaan optikal

KELIMA

: Apabila terdapat kekurangan atau kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan peninjauan atau perubahan kembali.

DITETAPKAN DI : S U R A B A Y A T A N G G A L : 9 NOPEMBER 2000

A.n MENTKER KESCHAPAN REPUBLIK INDONESIA KEPALA WANTOR WILAVAH DEPARTEMEN SKESEHATAN PROVINSI JAWA TIMUR

DE UDIN WUHAMMAD MUSLAINI